



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 503/ 2398 /SK – LKP/ DPMPTSP/2019.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
ATAS NAMA LKP " ELTI Gamedia Tasikmalaya "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari LKP ELTI Gamedia Tasikmalaya Nomor : 001/S/DIR/ELTI-TSM/V/19 Tanggal 17 Juni 2019, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ELTI Gamedia Tasikmalaya;
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP ELTI Gamedia Tasikmalaya telah terpenuhi;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan. pada LKP ELTI Gamedia Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan** : a Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/3028/PAUDNI tanggal 28 Juni 2019.
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan:
Nama LKP : **LKP ELTI Gamedia Tasikmalaya**
Nama Penanggungjawab : Drs. Lili Sutji, M.Pd.,MBA
Ketua Pengelola : Drs. Lili Sutji, M.Pd.,MBA
Alamat LKP : Jl. Dewi Sartika No.10 Kel. Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Jenis Kursus : Bahasa Inggris
- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Instansi terkait yang membidangi Program Kursus dan Pelatihan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**
Pada tanggal : **4 Juli 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003